



P E N E T A P A N

Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonannya:

AKHMAD ICHSAN, ----- Tempat / Tanggal Lahir : Banjarnegara,
01 Juli 1961, alamat : RT. 001 RW. 003, Desa
Wanadadi, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten
Banjarnegara, yang selanjutnya disebut sebagai
PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi
dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9
September 2024 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Banjarnegara pada tanggal 11 September 2024 dibawah Nomor Register
Perkara 56/Pdt.P/2024/PN Bnr, telah mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di RT. 001 RW. 003, Desa Wanadadi, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara ;
- Bahwa Pemohon anak ketiga dari pasangan suami istri yang bernama MUHARDI KAPROWI dan SUMARTI sesuai akta kelahiran Pemohon bernama AKHMAD ICHSAN jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara, pada tanggal 01 Juli 1961 dan telah dilaporkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan telah pula mempunyai Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 3304-LT-13112023-0024 tertanggal 13 November 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tersebut;
- Bahwa dahulu nama Pemohon bernama SUKIRMAN namun Pemohon melakukan perubahan nama saat setelah menikah dan membuat KTP dengan nama AKHMAD ICHSAN sehingga nama yang semula SUKIRMAN dirubah/ diganti menjadi AKHMAD ICHSAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon pada Paspor sebelumnya bernama AKHMAD ICHSAN dengan nomor paspor: E5906980 saat pergi Umroh ke Makkah;
- Bahwa terdapat perbedaan nama Pemohon di KTP, Akta Kelahiran, dan Paspor Pemohon tertulis/ terbaca AKHMAD ICHSAN, dengan nama Pemohon di Buku Nikah Pemohon tertulis/ terbaca SUKIRMAN;
- Bahwa nama Pemohon pada surat pendaftaran pergi haji dengan No SPPH: 112502114 tertulis dan terbaca SUKIRMAN;
- Bahwa nama Pemohon pada setoran BPIH nomor SPPH 112502 tertanggal 04 Oktober 2012 tertulis dan terbaca SUKIRMAN;
- Bahwa Pemohon akan menjalankan Ibadah Haji ke Makkah sehingga membutuhkan paspor, namun dari Kementerian Agama Banjarnegara membutuhkan Penetapan Beda nama yaitu SUKIRMAN dan AKHMAD ICHSAN adalah satu orang yang sama;
- Bahwa Pemohon merasa kesulitan dalam mengurus administrasi untuk berangkat Haji ke Makkah, sehingga Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarnegara, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengatasi permasalahan tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan AKHMAD ICHSAN jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara, pada tanggal 01 Juli 1961 dan telah dilaporkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan telah pula mempunyai Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 3304-LT-13112023-0024 tertanggal 13 November 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, dan nama SUKIRMAN yang tertulis dalam Buku nikah dan Surat Pendaftaran Pergi Haji dan Setoran BPIH adalah nama satu orang yang sama;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

ATAU Apabila Pengadilan Negeri Banjarnegara berpendapat lain, mohon putusan berupa penetapan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu setelah Pemohon dipanggil secara sah dan patut menurut hukum telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Permohonan Pemohon dibacakan, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada isi dan maksud Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat, yaitu :

1. Bukti P-1 : Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3304100107610001 atas nama AKHMAD ICHSAN (Pemohon) tertanggal 06 September 2012;
2. Bukti P-2 : Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3304-LT-13112023-0024 atas nama AKHMAD ICHSAN yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kab. Banjarnegara, tanggal 13 November 2023;
3. Bukti P-3 : Foto kopi Kartu Keluarga (KK) No. 3304101003054990 atas nama AKHMAD ICHSAN, tertanggal 14 November 2023;
4. Bukti P-4 : Foto kopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 044/489/11/1984 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara tanggal 05 November 2023;
5. Bukti P-5 : Foto kopi Surat Pendaftaran Pergi Haji atas nama : SUKIRMAN yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara, tanggal 3 Oktober 2012;
6. Bukti P-6 : Foto kopi Setoran Awal BPIH atas nama : SUKIRMAN yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara, tanggal 04 Oktober 201;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Paspor Nomor : E5906980 tanggal 30 Januari 2024 atas nama AKHMAD ICHSAN yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Wonosobo;
8. Bukti P-8 : Surat Keterangan nomor : 474.4/421/IX/2024, tertanggal 02 September 2024 yang menerangkan nama AKHMAD ICHSAN yang berada di E-KTP, PASPOR, KK dan di Akta Kelahiran dengan nama SUKIRMAN yang berada di berkas Pendaftaran Haji adalah satu orang yang sama;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 tersebut di atas merupakan fotokopi kecuali bukti P-8 merupakan bukti asli yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai,. Kemudian seluruh bukti surat tersebut telah pula dibubuhi meterai secukupnya, sehingga secara formal seluruh bukti surat yang diajukan Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan alat bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang mana identitas dan keterangannya secara lengkap dicatat dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya saksi-saksi menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi : SUKIRNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi sebagai adik kandung dari Pemohon, nama Pemohon pada saat lahir bernama SIKIRMAN setelah menikah diberi nama AKHMAD ICHSAN;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di RT. 001 RW. 003, Desa Wanadadi, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara;
 - Bahwa Pemohon telah menikah pada tanggal 23 Februari 1982 di KUA Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara;
 - Bahwa Pemohon anak ketiga dari pasangan suami istri yang bernama MUHARDI KAPROWI dan SUMARTI;
 - Bahwa setahu Saksi nama SUKIRMAN adalah nama Pemberian dari orang tua Pemohon;
 - Bahwa sesuai dengan adat istiadat di Kabupaten Banjarnegara terutama di daerah pedesaan khususnya Desa Wanadadi, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara, seorang laki-laki setelah menikah biasanya diberi nama baru atau yang biasa dikenal dengan istilah nama tua yaitu diberi nama AKHMAD ICHSAN;
 - Bahwa nama Pemohon di Surat Keterangan Nikah adalah tertulis dan terbaca SUKIRMAN;
 - Bahwa nama Pemohon pada berkas pendaftaran haji khususnya Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) dengan nomor 112502114 adalah tertulis dan terbaca SUKIRMAN;
 - Bahwa ketidak sesuaian akibat kesalahan penulisan yang dimaksud adalah dalam KTP, KK, dan Akta Kelahiran yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarnegara dan di PASPOR tertulis dan terbaca AKHMAD ICHSAN, sedangkan dalam berkas pendaftaran haji khususnya Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) dengan nomor 112502114 adalah tertulis dan terbaca SUKIRMAN;

- Dengan demikian Pemohon mempunyai 2 (dua) nama yaitu asli pemberian orang tua yaitu SUKIRMAN (tertulis dalam Kutipan Akta Nikah, SPPH dan di Setoran Awal BPIH dan nama SUKIRMAN tertulis dalam berkas pendaftaran haji;
- Bahwa Pemohon merasa kesulitan dalam mengurus administrasi proses keberangkatan haji serta surat-surat lain yang berhubungan dengan administrasi lain, sehingga Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarnegara, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengatasi permasalahan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi : SUGENG SUPRIYADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi sebagai adik kandung dari Pemohon, nama Pemohon pada saat lahir bernama SIKIRMAN setelah menikah diberi nama AKHMAD ICHSAN;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di RT. 001 RW. 003, Desa Wanadadi, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon anak ketiga dari pasangan suami istri yang bernama MUHARDI KAPROWI dan SUMARTI;
- Bahwa setahu Saksi nama SUKIRMAN adalah nama Pemberian dari orang tua Pemohon;
- Bahwa sesuai dengan adat istiadat di Kabupaten Banjarnegara terutama di daerah pedesaan khususnya Desa Wanadadi, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara, seorang laki-laki setelah menikah biasanya diberi nama baru atau yang biasa dikenal dengan istilah nama tua yaitu diberi nama AKHMAD ICHSAN;
- Bahwa nama Pemohon di Surat Keterangan Nikah adalah tertulis dan terbaca SUKIRMAN;
- Bahwa nama Pemohon pada berkas pendaftaran haji khususnya Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) dengan nomor 112502114 adalah tertulis dan terbaca SUKIRMAN;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketidak sesuaian akibat kesalahan penulisan yang dimaksud adalah dalam KTP, KK, dan Akta Kelahiran yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Banjarnegara dan di PASPOR tertulis dan terbaca AKHMAD ICHSAN, sedangkan dalam berkas pendaftaran haji khususnya Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) dengan nomor 112502114 adalah tertulis dan terbaca SUKIRMAN;
- Dengan demikian Pemohon mempunyai 2 (dua) nama yaitu asli pemberian orang tua yaitu SUKIRMAN (tertulis dalam Kutipan Akta Nikah, SPPH dan di Setoran Awal BPIH dan nama SUKIRMAN tertulis dalam berkas pendaftaran haji;
- Bahwa Pemohon merasa kesulitan dalam mengurus administrasi proses keberangkatan haji serta surat-surat lain yang berhubungan dengan administrasi lain, sehingga Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarnegara, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengatasi permasalahan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana selengkapny dalam surat permohonan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mempunyai 2 (dua) nama yaitu asli pemberian orang tua yaitu SUKIRMAN yang tertulis dalam berkas pendaftaran haji dan nama setelah menikah yaitu AKHMAD ICHSN yang tertulis dalam KTP, Akta Kelahiran, KK dan di PASPOR;

Bahwa nama Pemohon yang tercatat dalam Surat Pendaftaran Pergi Haji adalah nama satu orang yang sama dengan nama yang tercatat di KTP, Akta Kelahiran, KK dan di PASPOR Pemohon. Bahwa maksud permohonan tersebut karena Pemohon mengalami kendala dalam proses pengurusan administrasi proses pemberangkatan haji serta surat-surat lain yang berhubungan dengan administrasi lain, karena ada ketidak sesuaian akibat kesalahan penulisan yang dimaksud adalah dalam KTP, KK, Paspor dan Akta Kelahiran dengan nomor 3304-LT-13112023-0024 tertanggal 13 November

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 yang di keluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tertulis dan terbaca AKHMAD ICHSAN, sedangkan dalam berkas pendaftaran haji khususnya Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) dengan nomor 112502114 adalah tertulis dan terbaca SUKIRMAN, sesuai dengan adat istiadat di Kabupaten Banjarnegara terutama di daerah pedesaan khususnya Desa Wanadadi, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara, seorang laki-laki setelah menikah biasanya diberi nama baru atau yang biasa dikenal dengan istilah nama tua dan diberi nama AKHMAD ICHSAN, sehingga Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarnegara, guna untuk mengatasi permasalahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang kemudian diberi tanda bukti P-1 s.d P-8 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Sukirno dan Sugeng Supriyadi;

Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan pokok permohonan terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang memeriksa permohonan a quo;

Menimbang, bahwa landasan hukum permohonan atau gugatan voluntair merujuk pada ketentuan Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman ("UU 14/1970"). Meskipun UU 14/1970 tersebut telah diganti oleh Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, apa yang digariskan Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU 14/1970 itu, masih dianggap relevan sebagai landasan gugatan voluntair yang merupakan penegasan, di samping kewenangan badan peradilan penyelesaian masalah atau perkara yang bersangkutan dengan yuridiksi contentiosa yaitu perkara sengketa yang bersifat partai (ada pihak penggugat dan tergugat), juga memberi kewenangan penyelesaian masalah atau perkara voluntair;

Menimbang, bahwa karena masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak saja (for the benefit of one party only) dan permasalahan yang dimohon penyesuaian kepada pengadilan negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (without dispute or differences with another party) serta tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat mutlak satu pihak (ex-parte), maka secara umum suatu permohonan diajukan Pemohon atau kuasanya kepada Ketua

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa hal tersebut sebagaimana pula dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 pada halaman 43 (empat puluh tiga) Teknis Peradilan (Permohonan) angka 1 (satu) menyebutkan bahwa Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggalnya dengan kata lain permohonan diajukan Pemohon di Pengadilan tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1, dan P-3 masing-masing berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga Pemohon, membuktikan sepanjang mengenai alamat Pemohon, bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di RT. 001 RW. 003, Desa Wanadadi, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara, yang mana wilayah hukum alamat Pemohon tersebut berada dalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Banjarnegara, sehingga berdasarkan hal tersebut Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang memeriksa dan mengadili permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana Putusan MA No. 3139 K/Pdt/1984, tanggal 25 November 1987, dengan kaidah “bahwa masalah pokok pengadilan, memeriksa, dan mengadili perkara-perkara yang bersifat sengketa (contentence jurisdictie). Di samping itu, juga berwenang memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang termasuk ruang lingkup voluntair jurisdictie, akan tetapi kewenangan itu hanya terbatas sampai pada hal-hal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang bersangkutan”;

Menimbang, bahwa memperhatikan dengan seksama permohonan Pemohon tersebut, sejatinya tidak ada perintah undang-undang yang menjadi landasan pengajuan atau tuntutan permohonan a quo akan tetapi Pengadilan memahami manakala lembaga/instansi lain justru memerlukan penetapan atau menjadikan keberadaan penetapan pengadilan sebagai salah satu prasyarat atas problematika yang dialami Pemohon, semata-mata karena pengadilan memiliki kewenangan dalam memeriksa dan menilai suatu peristiwa/fakta serta ada nya kebiasaan yang menjadi pratek peradilan selama ini, sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan norma yang

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup dan/atau bertentangan dengan hukum yang ada, ketertiban umum dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa menurut Hakim pemeriksa dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman pada pokoknya mengamanatkan pada pengadilan/hakim untuk wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Serta dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-undang tersebut pula menegaskan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Maka bertitik tolak pada dasar hukum tersebut di atas Hakim dapat mempertimbangkan lebih lanjut apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam pokok posita dihubungkan hal-hal yang disampaikan Pemohon dengan alat bukti saksi dapat diperoleh fakta bahwa sejak lahir Pemohon bernama SUKIRMAN. Akan tetapi ketika Pemohon menikah isteri Pemohon, Pemohon sebagai pengantin pria mendapat atau diberikan nama baru atau dikenal dengan istilah nama tua menjadi AKHMAD ICHSAN, hal tersebut terjadi sesuai adat istiadat atau keyakinan masyarakat Banjarnegara khususnya di Desa Wanadadi Kecamatan Wanadadi yaitu ketika menikah pengantin pria diberi nama baru atau yang dikenal dengan nama tua;

Menimbang, bahwa fenomena di masyarakat, ketika mendapat nama tua, ada yang merubah namanya pada dokumen/identitas diri pasca menikah, ada juga yang tidak melakukan perubahan pada data kependudukannya, artinya walaupun mendapatkan nama tua, hanya dipegang didalam hatinya. Manakala merubah dokumen/identitas diri pasca pernikahan, banyak terjadi perubahan tersebut tidak menyeluruh, sehingga terjadi ketidaksesuaian pada nama diberbagai dokumen kependudukan atau dokumen lain, halmana sama dengan yang dialami Pemohon a quo;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi yang adalah saudara sepupu Pemohon sendiri dan tetangganya sendiri juga menerangkan bahwa Pemohon hendak naik haji, namun dokumen persyaratan pendaftaran haji Pemohon tersebut terkendala karena nama Pemohon terdapat perbedaan, antara lain pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) (vide bukti P-1), Akta Kelahiran (vide bukti P-2), Kartu Keluarga (KK) (vide bukti P-3), Paspor (vide bukti P-7 tertulis dan terbaca AKHMAD ICHSAN, sedangkan dalam berkas

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran haji khususnya Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) dengan nomor 112502114 adalah tertulis dan terbaca SUKIRMAN;

Menimbang, bahwa kedua Saksi juga menerangkan bahwa Pemohon dikenal dan dipanggil dimasyarakat dengan nama AKHMAD ICHSAN;

Menimbang, bahwa adapun perubahan nama Pemohon dari SUKIRMAN menjadi AKHMAD ICHSAN ternyata didasarkan pada hukum/norma-keyakinan dan/atau budaya yang masih hidup dalam masyarakat setempat yaitu ketika menikah si mempelai pria (in casu Pemohon) diberi atau mendapat nama baru dengan maksud baik sesuai keyakinannya. Selain itu dihubungkan dengan bukti P-8 yaitu Surat Keterangan Beda Nama yang diterbitkan oleh Kepala Desa tempat tinggal Pemohon, cukup membuktikan bahwa pejabat administratif tempat tinggal Pemohon juga membenarkan Pemohon memiliki dua nama dan bila dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi bahwa kedua nama baik AKHMAD ICHSAN dan SUKIRMAN ialah pribadi orang yang sama yaitu Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa dengan adanya nama baru tersebut dan kelalaian Pemohon dalam pencatatan nama pada pendaftaran pergi haji (vide bukti P-5), nama pada Setoran awal BPIH (vide bukti P-6) dan nama pada Kutipan Akta Nikah (vide P-4) sudah barang tentu berdampak pada adanya perbedaan atau ketidak sesuaian nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK) dan di Paspor Pemohon sendiri, artinya mempersulit Pemohon akan haknya karena terjadi perbedaan nama pada dokumen yang mencatat identitas nama Pemohon. Maka Pengadilan Negeri Banjarnegara berpendapat Pemohon perlu diberi perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan biodata pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk dalam hal ini Pemohon;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan Hakim berpendapat tujuan Pemohon mengajukan permohonan a quo semata-mata bukan ditujukan untuk melakukan perbuatan melawan hukum atau melanggar ketertiban umum maupun kesusilaan, melainkan yang dilakukan Pemohon untuk mendapat kepastian hukum atas perbedaan nama nya tersebut;

Menimbang, bahwa dari keadaan tersebut sudah barang tentu mengakibatkan Pemohon mengalami masalah pada proses pengurusan dokumen / syarat keberangkatan haji Pemohon karena adanya data (nama) Pemohon yang tidak sama. Bahwa apabila menyitir penjelasan umum

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Bnr



Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tersebut, menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakekatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan atas status hukum atas Peristiwa Kependudukan maupun Peristiwa Penting yang dialami Penduduk. Undang-undang tentang Administrasi Kependudukan yang merupakan penjabaran amanat Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan untuk mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan dengan terbangunnya database kependudukan secara nasional serta keabsahan dan kebenaran atas dokumen kependudukan yang diterbitkan;

Menimbang, bahwa untuk itulah peran lembaga yudikatif / Pengadilan memberikan perlindungan akan kesesuaian data Pemohon tersebut mana kala kepentingan hukum Pemohon tersebut benar-benar dapat menyelesaikan permasalahan Pemohon yang memerlukan kepastian hukum sebagaimana dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut di atas perlu memberikan kepastian hukum mengenai perbedaan nama Pemohon dengan Menetapkan AKHMAD ICHSAN jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara, pada tanggal 01 Juli 1961 dan telah dilaporkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan telah pula mempunyai Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 3304-LT-13112023-0024 tertanggal 13 November 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, dan nama SUKIRMAN yang tertulis dalam Buku nikah dan Surat Pendaftaran Pergi Haji dan Setoran BPIH adalah nama satu orang yang sama, maka permohonan petitum kedua permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan voluntair ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 28 D ayat (1) UUD Tahun 1945, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan AKHMAD ICHSAN jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara, pada tanggal 01 Juli 1961 dan telah dilaporkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan telah pula mempunyai Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 3304-LT-13112023-0024 tertanggal 13 November 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, dan nama SUKIRMAN yang tertulis dalam Buku nikah dan Surat Pendaftaran Pergi Haji dan Setoran BPIH adalah nama satu orang yang sama;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024 oleh Tomi Sugianto, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Heru Warsono, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan penetapan tersebut dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd.

ttd.

Heru Warsono, S.H.

Tomi Sugianto, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|---------------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses ATK | : Rp50.000,00 |
| 3. PNBP Panggilan Pemohon | : Rp10.000,00 |
| 4. Materai Penetapan | : Rp10.000,00 |

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi Penetapan : Rp10.000,00 +
Jumlah : Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu
rupiah)